



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari :

Nama : Muhammad Arbi.
No.KTP/SIM/Paspor : 1115020208780003
Alamat/Tempat Tinggal : Gampong Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
Tempat, Tanggal Lahir : Krueng Ceuko, 02 Agustus 1978.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

dengan temuan bertanggal 22 Oktober 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 pada tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai PENEMU.

MELAPORKAN

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya yang beralamat di Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Penemu

Bahwa Penemu pada hari Senin, tanggal 3 November 2018, telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Diduga KIP Nagan Raya telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu. Berdasarkan pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwasanya bagi calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara Wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota TentaraTentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (Satu) Hari sebelum penetapan DCT;
- b. KIP Nagan Raya diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi dengan menetapkan Sdr. JamalulAlamuddin, S.Sos, MM dalam DCT Padahal jelas status yang menyatakan tidak diberikan izin pensiun dini dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KIP Nagan Raya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap DCT calon anggota Legislatif Kab. Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada KIP Nagan Raya untuk mencoret Sdr. Jamalul Alamuddin, S.Sos, MM Partai Golkar Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 dari daftar calon tetap calon anggota DPRK Nagan Raya;
4. Memberikan teguran tertulis pada terlapor;
5. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilihan Umum.

Demikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 Permohonan Pensiun Dini bertanggal 6 Juli 2018
2. Bukti P- 2 Tanda Terima Berkas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM bertanggal 1 Agustus 2018
3. Bukti P- 3 Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertanggal 6 Juli 2018
4. Bukti P- 4 Surat Bupati Nomor 800/1116/2018 bertanggal 3 Agustus 2018
5. Bukti P- 5 Surat Bupati Nomor 800/1456/2018 bertanggal 12 Oktober 2018

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi I: Zulfikar Irhas, di bawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi I merupakan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM di Badan Kepegawaian dan Perencanaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa saksi I mengetahui adanya surat permohonan pensiun dini dari T. Jamalul Alamuddin dengan alasan mengajukan diri sebagai calon Anggota DPRK Nagan Raya;
3. Bahwa atas permohonan pensiun dini *a quo*, BKPSDM bertanggungjawab dalam hal membuat telaah staf dan draft surat jawaban Bupati;
4. Bahwa terhadap surat permohonan pensiun dini yang diajukan oleh T. Jamalul Alamuddin tidak dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya karena yang bersangkutan masih dibutuhkan, jumlah PNS masih kurang dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sedang melakukan evaluasi dan pemetaan ASN guna pertimbangan lebih lanjut dalam pengisian formasi jabatan struktural;
5. Bahwa selain alasan tersebut, menurut saksi I, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga berpandangan bahwa T. Jamalul Alamuddin memiliki pengalaman sebagai PNS sehingga layak untuk dipertahankan dan/atau diberi jabatan meskipun saksi I tidak bisa memberikan jaminan atau kepastian bahwa T. Jamalul Alamuddin akan mendapatkan formasi jabatan struktural setelah dilakukan evaluasi dan pemetaan ASN;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan, saksi I menyatakan syarat pensiun dini adalah usia 45 tahun dan masa kerja 20 tahun;
7. Bahwa menurut saksi I pengajuan pensiun dini sama dengan pengajuan pengunduran diri;

8. Bahwa saksi I mengetahui keterlibatan T. Jamalul Alamuddin dalam Partai Politik setelah melihat foto T. Jamalul Alamuddin pada baliho atau spanduk-spanduk, dua minggu lalu;
 9. Bahwa keterlibatan T. Jamalul Alamuddin dalam partai politik, menurut saksi I telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum melakukan upaya apapun untuk memberikan sanksi apapun;
 10. Bahwa saksi I belum membaca UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Saksi II: Adnan, di bawah sumpah menerangkan:
1. Bahwa Adnan adalah PNS dan merupakan staf bidang Mutasi di Badan Kepagawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 2. Bahwa saksi II mengetahui adanya berkas Permohonan Pensiun Dini dari T. Jamalul Alamuddin dan menurutnya berkas tersebut sudah diproses yang hasilnya Bupati Nagan Raya tidak memberi izin kepada T. Jamalul Alamuddin karena alasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan PNS dan akan diadakannya lelang Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 3. Bahwa selain alasan tersebut, T. Jamalaul Alamuddin tidak diberikan izin pensiun dini karena masih diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 4. Bahwa saksi II tidak mengetahui kelebihan apa yang dimiliki oleh T. Jamalul Alamuddin sehingga dirinya masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

5. Bahwa T. Jamalul Alamuddin sejak tanggal 6 Juli 2018 sudah tidak masuk kerja sampai sekarang namun masih menerima gaji sesuai dengan bukti penerimaan gaji yang ditandatangani oleh pihak lain yang tidak diketahui secara pasti apakah orang tersebut diberi kuasa atau tidak oleh T. Jamalul Alamuddin;
6. Bahwa T. Jamalul Alamuddin, tidak memberikan nomor rekeningnya kepada Bendahara sehingga gaji yang bersangkutan selalu diambil cash (tidak ditransfer);
7. Bahwa pengambilan gaji secara tidak langsung harus didasarkan pada surat kuasa, tidak masalah surat kuasa itu untuk waktu yang lama (terus menerus);
8. Bahwa saksi II menduga orang yang menerima gaji T. Jamalul Alamuddin adalah famili T. Jamalul Alamuddin itu sendiri. Namun, saksi II tidak tahu apakah gaji tersebut sampai kepada T. Jamalul Alamuddin atau tidak;
9. Bahwa menurut saksi II, keterlibatan PNS dalam Partai Politik merupakan pelanggaran berat yang harus diberhentikan secara tidak hormat;
10. Bahwa menurut saksi II permohonan pensiun dini sama dengan permohonan pengunduran diri secara prinsip dan memiliki konsekuensi yang sama;
11. Bahwa T. Jamalul Alamuddin memenuhi syarat untuk pensiun dini karena sudah berusia lebih dari 45 tahun dengan masa kerja lebih dari 20 tahun namun Bupati juga berhak menolak atau menunda hingga setahun ke depan.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Selasa, tanggal 4 November 2018, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas temuan Penemu pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya (Terlapor) dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum / Petunjuk Teknis, Qanun Aceh dan Berita Acara Rapat Pleno;
- b. Bahwa dokumen/Berkas Syarat Calon atas nama T. Jamalul Alamuddin diteliti pada masa tahapan penelitian Administrasi dan penelitian administrasi perbaikan, hasil penelitian dicantumkan dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara beserta lampiran berita Acara yang di tandatangani oleh Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya **(Bukti Vide T-1)**;
- c. Bahwa setelah Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Sesuai Berita Acara Nomor 123/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Pembukaan Kotak Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 yang turut dihadiri oleh Saudara Said Syahrul Rahmat selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya, terkait status Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama T. Jamalul Alamuddin sesuai dengan hasil kesepakatan KIP Kabupaten Nagan Raya bersama Panwaslih Kabupaten Nagan Raya diputuskan melakukan klarifikasi kepada Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Nagan Raya **(bukti Vide T-2)**;
- d. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya telah melakukan permintaan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golkar atas nama calon T. Jamalul Alamuddin dan Tarmizi **(bukti Vide T-3)**;
- e. Bahwa sesuai surat permintaan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar atas nama calon T. Jamalul Alamuddin dan Tarmizi, Partai Golkar telah menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut bahwa Saudara T. jamalul Alamuddin saat ini sedang proses pensiun dan menunggu Surat Keterangan (SK) Pensiun yang bersangkutan **(bukti Vide T-4)**;



- f. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar atas nama calon T. Jamalul Alamuddin dan Tarmizi, KIP Kabupaten Nagan Raya telah melakukan rapat pleno tindak lanjut dan penetapan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar yang hasilnya calon atas nama T. Jamalul Alamuddin memenuhi syarat **(bukti Vide T-5)**;
- g. Bahwa sebelum penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019, KIP Kabupaten Nagan Raya telah memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 bahwa sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dimaksud wajib menyampaikan keputusan pemberhentian kepada KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT. Dalam hal calon tersebut tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan **(bukti Vide T-6)**;
- h. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Partai Golkar telah menyampaikan surat pernyataan calon atas nama T. Jamalul Alamuddin menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa yang bersangkutan belum menerima salinan surat keputusan pemberhentian dari pihak yang menerbitkan keputusan untuk diserahkan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya karena diluar kemampuan yang bersangkutan **(bukti Vide T-7)**;
- i. Bahwa sebelum penetapan DCT pada tanggal 18 September 2019, KIP Kabupaten Nagan Raya telah mengundang Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya beserta Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya untuk acara Rapat Pleno Pengesahan Rancangan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 **(bukti Vide T-8)**;
- j. Bahwa sebelum penetapan DCT, pada tanggal 19 September 2019 KIP Kabupaten Nagan Raya telah melakukan Rapat Pleno Pengesahan Rancangan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KIP

Kabupaten Nagan Raya, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang diwakili oleh Saudara Muhammad Arbi, Ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 **(bukti Vide T-9)**;

- k. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan hasil Rapat Pleno telah mengesahkan Rancangan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019, yang telah mendapatkan persetujuan dari semua Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Pada saat Rapat Pleno tersebut Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya memberikan kesempatan kepada ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang diwakili oleh Saudara Muhammad Arbi agar memberikan tanggapan atas Rancangan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 **(bukti Vide T-10)**;
- l. Bahwa setelah melakukan Rapat Pleno Pengesahan Rancangan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019, KIP Kabupaten Nagan Raya telah menyampaikan Berita Acara dan Lampiran Rancangan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 yang diterima oleh Saudara Usman Fauzi dari unsur Panwaslih Kabupaten Nagan Raya **(bukti Vide T-11)**;
- m. Bahwa sebelum Penetapan DCT pada tanggal 18 September 2019, KIP Kabupaten Nagan Raya telah mengundang Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya beserta Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya untuk acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 **(bukti Vide T-12)**;
- n. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, KIP Kabupaten Nagan Raya telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang diwakili oleh Saudara Adam Sani, Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 **(bukti Vide T-13)**;
- o. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka telah menetapkan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019, Pada saat Rapat Pleno Terbuka tersebut Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya memberikan kesempatan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang diwakili oleh Saudara Adam Sani agar memberikan



tanggapan dan masukan atas DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 (**bukti Vide T-14**);

- p. Bahwa mengenai dokumen surat yang dikeluarkan oleh Bupati Nagan Raya Nomor 800/1116/2018 perihal Izin Pensiun Dini ASN Pemkab Nagan Raya yang ditujukan kepada Ketua DPRK Nagan Raya tembusannya juga disampaikan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, bahwa tidak benar KIP Kabupaten Nagan Raya tidak memberikan dokumen surat tersebut (**bukti Vide T-15**);
- q. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 KIP Kabupaten Nagan Raya telah menerima surat permintaan dokumen syarat calon Anggota DPRK Nagan Raya atas nama T. Jamalul Alamuddin dari Partai Golkar dan KIP Kabupaten Nagan Raya telah menyampaikan dokumen tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima oleh Saudara Zulhardi dari unsur Panwaslih Kabupaten Nagan Raya (**bukti Vide T-16**);
- r. Bahwa tidak benar dugaan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, KIP Kabupaten Nagan Raya telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dalam menetapkan Saudara T. Jamalul Alamuddin dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golkar karena Berdasarkan Pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bahwa dalam hal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak dapat menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - 1) Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;
 - 2) Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.
- s. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, saudara T. Jamalul Alamuddin sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golkar.

**Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)**

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Terlapor memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh pengaduan Penemu;
2. Menerima seluruh jawaban Terlapor;
3. Menyatakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar atas nama Saudara T. Jamalul Alamuddin Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (satu) Sah Secara Hukum;
4. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Pelapor;
5. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Pelapor sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum;
6. Apabila Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Terlapor mengucapkan terima kasih.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 Berita Acara Nomor: 076/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti T- 2 Berita Acara Nomor: 123/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Pembukaan Kotak Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019;
3. Bukti T- 3 Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor; 496/KIP-NR/VIII/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi Terhadap

Tanggapan Masyarakat Atas DCS Anggota DPRK Nagan Raya;

4. Bukti T- 4 Surat DPD Golkar Kabupaten Nagan Raya Nomor: 245/DPD-II-GK/NR/VIII/2018 Perihal Penjelasan;
5. Bukti T- 5 Berita Acara Nomor: 129/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut dan Penetapan Hasil Klarifikasi Terhadap Masukan dan/atau Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bukti T- 6 Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 594/KIP-NR/IX/2019 Perihal Pemberitahuan;
7. Bukti T- 7 Surat Pernyataan Diatas Materai Telah Menyampaikan Pengunduran Diri dari T. Jamalul Alamuddin Sebagai Aparatur Sipil Negara di Jajaran Pemerintah Nagan Raya;
8. Bukti T- 8 Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 595/KIP-NR/IX/2018 Perihal Undangan;
9. Bukti T- 9 Absen Peserta Rapat Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019;
10. Bukti T- 10 Berita Acara Nomor: 157/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Rapat Pleno Pengesahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Bukti T- 11 Tanda Terima Lampiran Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019;
12. Bukti T- 12 Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 596/KIP-NR/IX/2018 Perihal Undangan;
13. Bukti T- 13 Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019;-
14. Bukti T- 14 Berita Acara Nomor: 165/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;

15. Bukti T- 15 Surat Bupati Nagan Raya Nomor: 800/116/2018 Hal Izin Pensiun Dini ASN Pemkab. Nagan Raya;
16. Bukti T- 16 Lembar Disposisi Perihal Permintaan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRK Nagan Raya Atas Nama T. Jamalul Alamuddin;

6. Keterangan Pihak Terkait

- a. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Kabupaten Nagan Raya selaku Lembaga/Pihak Terkait dalam kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/ X/2018 melalui kuasa hukumnya sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor : 261/SKK/XI/2018 telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	NAMA DOKUMEN	URAIAN
1.	BUKTI P.T - 1	Surat Permohonan Pensiun Dini tanggal 6 Juli 2018, Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai PNS tanggal 6 Juli 2018 dan Tanda Terima Berkas.	Bahwa berdasarkan dokumen tersebut yang pada pokoknya T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M, telah mengajukan Pengunduran Diri dari ASN/PNS, baik diberikan jaminan pensiun dini maupun tidak diberikan jaminan pensiun dini serta pengunduran diri ini wajib diberikan sebagai mana telah di atur dalam Pasal 254 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai



			Negeri Sipil.
2.	BUKTI P.T - 2	Berkas pengajuan Pengunduran Diri dengan Hak Pensiun.	Bahwa berdasarkan dokumen berkas Pengajuan Pengunduran diri, maka T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M, telah memenuhi syarat untuk diberikan pensiun dini karena pengunduran diri dengan permohonan pensiun dini merupakan hak bagi setiap PNS/ASN.
3.	BUKTI P.T - 3	Surat Nomor 800/104/BKPSDM/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Perihal tanda terima berkas dari BKPSDM Nagan Raya.	Bahwa dalam Surat BKPSDM tersebut dengan jelas menyatakan "Sedang dalam proses telaah untuk Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun". Artinya berkas permohonan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M dalam proses dan hal ini merupakan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara / Pimpinan yang berwenang.



4.	BUKTI P.T - 4	Surat Nomor 800/1118/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Permohonan Pensiun Dini, dari Bupati Nagan Raya kepada T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.	Bahwa balasan surat tersebut sangat tidak beralasan dan menghambat hak politik T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M, karena syarat untuk pengunduran diri dengan jaminan pensiun dini telah terpenuhi.
5.	BUKTI P.T - 5	Surat Nomor : Istimewa/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Tanggapan atas Surat Bupati Nagan Raya Nomor 800/1118/2018 & Permintaan Pensiun Dini, dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M kepada Bupati Nagan Raya. Dan tanda terimanya.	Bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M dengan tegas tetap meminta pengunduran diri dengan hak pensiun dini maupun tanpa diberikan hak pensiun dini karena untuk maju sebagai Caleg 2019, namun surat tersebut tidak pernah ada balasan dan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M menilai Surat tersebut masih dalam proses yang diluar kemampuan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.
6.	BUKTI P.T - 6	Surat Nomor 245/DPD-II-GK/NR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Mohon Penerbitan SK Pensiun, dari DPD II Parta Golkar Nagan Raya kepada Bupati Nagan Raya. Dan tanda terimanya.	Bahwa Surat Golkar tersebut juga dengan jelas menyampaikan bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M merupakan Caleg yang sudah masuk DCS dan wajib diberikan hak pengunduran dirinya sebagaimana dalam Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



7.	BUKTI P.T - 7	Surat Nomor DPD II-GK/NR/IX/2018 tanggal 18 september 2018 Perihal Syarat Calon Anggota Legislatif, dari DPD II Parta Golkar Nagan Raya kepada KIP Nagan Raya.	Bahwa surat tersebut menjelaskan keputusan pejabat tun belum dikeluarkan dan diluar kemampuan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.
8.	BUKTI P.T - 8	Surat Pernyataan tanggal 18 September 2018 dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M	Bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M telah dengan tegas menyatakan mengundurkan diri dari PNS/ASN.
9.	BUKTI P.T - 9	Surat Nomor 537/KIP-NR/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari KIP Nagan Raya.	Dalam Berita Acaranya dengan jelas menyatakan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M telah memenuhi syarat.
10.	BUKTI P.T - 10	Surat tanggal 06 November 2018 dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M kepada Bupati Nagan Raya.	Bahwa surat tersebut menegaskan kembali bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M tetap mengundurkan diri dari PNS/ASN baik dengan jaminan pensiun maupun tanpa jaminan pensiun.
11.	BUKTI P.T - 11	Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 821.2/467/Kpts/2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M. tanggal 14 Maret 2018	Bahwa dari keputusan tersebut terlihat bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M sudah diberhentikan dari jabatannya dan sudah tidak memenuhi syarat lagi secara usia untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga sangat beralasan untuk pengunduran diri dengan jaminan pensiun.

7. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

- a. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengikuti proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registrasi: 003/ADM/BWSL-PROV.AC/PEMILU/X/2018 di ruang sidang Sekretariat Panwaslih Aceh, yang sudah dilaksanakan 4 (empat) kali sidang yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pembacaan temuan, sidang pembacaan jawaban dan sidang pembuktianserta memperhatikan jalannya proses persidangan, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksimaka dengan ini penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Panwaslih Aceh telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan kesimpulan bahwa temuan pelanggaran administrasi pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;
2. Bahwa pada tanggal 05 November 2018 Panwaslih Aceh telah melakukan sidang pembacaan temuan, pada tanggal 06 November 2018 Panwaslih Acehtelah melaksanakan sidang pembacaan jawaban dari terlapor dan pada tanggal 09 November 2018 Panwaslih Aceh juga telah melaksanakan sidang pembuktian yang dihadiri oleh penemu, terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait yang dikuasakan pada penasehat hukum Partai Golkar Nagan Raya;
3. Bahwa yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu laporan ini adalah Komisi Independen (KIP) Nagan Raya yang menetapkan T. Jamalul Alamuddin S.Sos.,MM dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Legislatif Nagan Raya dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil Nagan Raya 1 (satu) padahal sebelum Penetapan DCT Bupati Nagan Raya telah mengeluarkan



surat perihal tidak diberikan izin pensiun diri terhadap T. Jamalul Alamuddin, S.Sos.,MM;

4. Bahwa terlapor telah melanggar ketentuan perundang-undangan pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 27 ayat (1) .” Bagi calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia , anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”.

Pasal 27 ayat (6). “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sampai ayat 5 (lima) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.”
5. Bahwa terlapor menerima berkas pencalonan atas nama T. Jamalul Alamuddin, S.Sos.,MM dengan menggunakan surat pernyataan, permohonan pengunduran diri dan tanda terima berkas permohonan dini padahal sebelum penetapan DCT



pengunduran diri dari status ASN atas nama T. Jamalul Alamuddin, S.Sos.,MM sudah diproses dan tidak diberikan izin pensiun dini oleh Bupati Nagan Raya;

6. Bahwa Panwaslih Nagan Raya sebelum menemukan dugaan pelanggaran administrasi tidak mengetahui dan tidak menerima tembusan terkait surat Bupati Nagan Raya perihal tidak adanya izin pensiun dini terhadap T. Jamalul Alamuddin S.Sos., MM;

Bukti Persidangan

7. Bahwa guna membuktikan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, penemutelah menyampaikan bukti surat ke persidangan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Surat Permohonan Pensiun Dini yang diajukan oleh T. Jamalul Alamuddin tertanggal 06 Juli 2018;
 - b. Fotokopi Tanda Terima Berkas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nomor 800/104/BKPSDM/2018, tertanggal 1 Agustus 2018;
 - c. Fotocopi Surat Bupati Nagan Raya Nomor 8000/1116/2018 Perihal izin pensiun dini ASN Pemkab Nagan Raya tertanggal 03 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa terhadap Sdr. T. Jamalul Alamuddin S.Sos.,MM belum dapat dipenuhi;
 - d. Surat Bupati Nagan Raya Nomor 800/ 1456/2018 perihal pengunduran diri dari PNS atas nama T.Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM;
 - e. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji PNS dan pemotongan gaji dari Bank ACEH atas nama Sdr. T.Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM.

Fakta Persidangan

8. Bahwa penemu selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili temuan ini;

9. Bahwa penemu menerangkan secara jelas, terang dan nyata baik itu dalam pokok temuan maupun dalam pembuktian, itu semua sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan penemu;
10. Bahwa penemu telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi Zulfikar Irhas, SH.,MH (Kabid Perencanaa, Pengembangan SDM dan Diklat Pemkab Nagan Raya) dan Adnan SH (Staf Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemkab Nagan Raya);
11. Bahwa Zulfikar Irhas SH.,MH adalah Saksi 1 (satu) yang dihadirkan oleh penemu ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:-
 - a. Saksi telah menerima permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM pada tanggal 06 Juli 2016;
 - b. Saksi mengetahui terkait dengan diberikan tanda terima permohonan pengajuan pensiun dini oleh Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM pada tanggal 1 Agustus 2018;
 - c. Saksi ikut membuat telaah staf untuk disampaikan pada Bupati terkait izin pensiun dini yang disampaikan oleh Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM;
 - d. Saksi dalam melakukan telaah staf juga menyampaikan pertimbangan-pertimbangan salah satunya adalah pertimbangan kekurangan SDM PNS di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - e. Saksi mengetahui bahwa Bupati Nagan Raya pada tanggal 3 Agustus menyampaikan surat kepada Ketua DPRK Nagan Raya perihal izin pensiun dini ASN Pemkab Nagan Raya termasuk atas nama T. Jamalul Alamuddin S.Sos., MM dikarenakan tenaga dan pikirannya masih diperlukan;
 - f. Saksi menyampaikan bahwa alasan Bupati Nagan Raya tidak memberikan izin pensiun dini terhadap Sdr. T.

- Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM dikarenakan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih terbatas, pikiran dan tenaga masih dibutuhkan dan Pemkab Nagan Raya sedang melakukan evaluasi bagi PNS termasuk perlelangan jabatan kedepan nantinya;
- g. Saksi tidak memahami aturan pelaksanaan Pemilihan Umum;-
 - h. Saksi menyatakan bahwa sejauh ini belum ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menertibkan Pegawai Negeri Sipil termasuk yang terlibat dalam partai politik;
 - i. Saksi mengatakan bahwa Bupati Nagan Raya tidak memberikan izin pensiun dini kepada Sdr. T. Jamalul Alamuddin S.Sos., MM;
 - j. Saksi menyatakan bahwa T. Jamalul Alamuddin S.Sos., MM sekarang bertugas sebagai pelaksana pada Bidang Organisasi Kantor Bupati Nagan Raya dan kelebihanannya adalah mantan Pejabat Nagan Raya, memungkinkan diberikan jabatan kembali atau kemampuannya dan pikirannya diperlukan saat dibutuhkan;
 - k. Saksi menyatakan bahwa mekanisme pembayaran gaji pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tergantung bidang tertentu biasanya dilakukan melalui rekening bank atau jika tidak ada rekening akan dibayar melalui *cash*/langsung melalui bendahara;
 - l. Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos.,MM kepada pihak lain dalam pengambilan gaji PNS karena dalam daftar pembayaran gaji atas nama Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM selama ini diambil *cash*/langsung oleh orang lain.
12. Bahwa Adnan, SH adalah saksi 2 (dua) yang dihadirkan oleh penemu ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:



- a. Saksi menyampaikan bahwa Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti perlelangan Jabatan;
 - b. Saksi menyampaikan bahwa Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM sampai saat ini menerima gaji PNSnya melalui *cash*/langsung dari bendahara tapi diambil melalui orang lain;
 - c. Saksi menyatakan bahwa masa kerja Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM tinggal satu tahun lagi, setelah itu sudah memasuki masa pensiun;
 - d. Saksi menyatakan bahwa secara administrasi masa kerja Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pensiun dini dari PNS;
 - e. Setau saksi Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan terlibat dalam Partai Politik dan jika Pegawai Negeri Sipil menjadi caleg maka harus diberikan sanksi. Sanksi paling berat adalah pemberhentian secara tidak hormat;-
 - f. Saksi menyampaikan bahwa terkait dengan diberikan atau tidaknya pensiun dini keputusannya adalah sama Bupati Nagan Raya dan saksi hanya melaksanakan tugas;
 - g. Saksi berpendapat bahwa masalah jabatan atau posisi PNS dalam pemerintahan itu bisa saja berubah rubah sesuai dengan keputusan Bupati, bisa jadi hari ini non job besok sudah mendapat jabatan;
 - h. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum memberikan sanksi kepada PNS yang terlibat dalam partai politik.
13. Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan penemu tersebut sangat jelas bahwa saksi-saksi menyatakan Saudara T. Jamalul Alamuddin, S.Sos.,MM masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Bupati Nagan Raya tidak



memberikan izin pensiun dini terhadap Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM dikarenakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sedang melakukan Evaluasi dan Pemetaan SDM bagi segenap Aparatur Sipil Negara dan dikarenakan kondisi jumlah PNS dilingkungan Pemkab Nagan Raya saat ini masih sangat terbatas hingga pikiran dan tenaga T. Jamalul Alamudiin, S.Sos.,MM masih dibutuhkan;

14. Bahwa dalam sidang pembuktian yang dilaksanakan, terlapor tidak menghadirkan saksi;
15. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlaportelah melaksanakan proses pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan;
16. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor mengetahui dan menerima tembusan surat dari Bupati Nagan Raya terkait belum dipenuhinya permintaan pensiun dini atas nama Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM;
17. Bahwa terlapor menetapkan Sdr. T. Jamalul Alamuddin S.Sos., MM dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif dari Partai Golkar Nomor urut 2 daerah pemilihan Nagan Raya 1 (satu) berdasarkan surat permohonan pensiun dini, Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai PNS dan tanda terima berkas pensiun dini T. Jamalul Alamuddin S.Sos., MM dari badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
18. Bahwa pihak terkait melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa proses pencalonan Sdr. T. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM dari Partai Golkar Nomor urut 2 daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (satu) sudah sesuai aturan, Artinya, sudah melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan KPU. Pihak terkait juga menyatakan bahwa setelah Sdr. T. Jamalul

Alamuddin, S.Sos., MM memohon pengunduran diri tidak pernah menerima gaji PNS baik melalui cash/langsung maupun melalui rekening bank;

19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta persidangan maka penemu memohon kepada Majelis Persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor registrasi: 003/ADM/BWSL-PROV.AC/PEMILU/X/2018 agar kiranya berkenan memutuskan amar putusannya sebagaimana yang tersebut dalam petitum permohonan penemuyaitu :

- a. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
- b. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya melakukan perbaikan administrasi terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Nagan Raya;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya untuk mencoret T. Jamalul Alamuddin, S.Sos.,MM dari daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif Kabupaten Nagan Raya Partai Golkar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Nagan raya 1 (satu);
- d. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- e. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilu.

20. Apabila majlis pemeriksa yang mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan yang dapat disampaikan, atas perhatian majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kami selaku Penemu mengucapkan terimakasih.

b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya (Terlapor) dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum

Tahun 2019 berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum / Petunjuk Teknis, Qanun Aceh dan Berita Acara Rapat Pleno.

Penelitian administrasi terhadap dokumen/berkas syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang turut disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya. Dalam hal penelitian administrasi dokumen/berkas syarat calon atas nama T. Jamalul Alamuddin yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), diwajibkan tiga syarat tambahan berupa : (1) surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, (2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri, (3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang semuanya dipenuhi oleh yang bersangkutan sehingga KIP Kabupaten Nagan Raya menetapkan T. Jamalul Alamuddin dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2019.

Setelah Penetapan Daftar Calon Sementara, KIP Kabupaten Nagan Raya menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, terkait status Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama T. Jamalul Alamuddin sesuai dengan hasil kesepakatan KIP Kabupaten Nagan Raya bersama Panwaslih Kabupaten Nagan Raya diputuskan melakukan klarifikasi kepada Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Nagan Raya, dalam penjelasannya Partai Golkar Nagan Raya menyatakan bahwa Saudara T. Jamalul Alamuddin saat ini sedang proses pensiun dan menunggu Surat Keterangan (SK) Pensiun yang bersangkutan sehingga KIP Kabupaten Nagan Raya menyatakan yang bersangkutan Memenuhi syarat.

Sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019, KIP Kabupaten Nagan Raya telah memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 bahwa sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dimaksud wajib menyampaikan keputusan pemberhentian kepada KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari sebelum

Penetapan DCT. Dalam hal calon tersebut tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan. Sehubungan dengan Calon Anggota DPRK Nagan Raya atas nama T. Jamalul Alamuddin belum mendapatkan surat Keputusan Pemberhentian, maka yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum menerima salinan surat keputusan pemberhentian dari pihak yang menerbitkan keputusan untuk diserahkan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya karena diluar kemampuan yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui, penetapan Saudara T. Jamalul Alamuddin dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golkar karena Berdasarkan Pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bahwa dalam hal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak dapat menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

1. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;
2. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.

Dengan telah dipenuhinya semua syarat calon sebagaimana uraian diatas, maka Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Saudara T. Jamalul Alamuddin sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (satu).

Mengenai dokumen surat yang dikeluarkan oleh Bupati Nagan Raya Nomor 800/1116/2018 perihal Izin Pensiun Dini ASN Pemkab Nagan Raya yang ditujukan kepada Ketua DPRK Nagan Raya, KIP Kabupaten Nagan Raya tidak harus memberikan kepada Panwaslih kabupaten Nagan raya.

Dari uraian diatas, KIP Kabupaten Nagan Raya dapat menyimpulkan bahwa tidak benar telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan penetapan T. Jamalul Alamuddin dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 seperti disangkakan oleh Panwaslih Kabupaten Nagan Raya.

Demikian hal-hal yang terurai diatas, Terlapor dengan ini memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan mengabulkan kesimpulan terlapor untuk seluruhnya dan apabila Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- c. Bahwa Pihak Terkait melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembuktian dan Fakta-fakta dalam Persidangan

NO	TANDA BUKTI	NAMA DOKUMEN	URAIAN
1.	BUKTI P.T - 1	Surat Permohonan Pensiun Dini tanggal 6 Juli 2018, Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai PNS tanggal 6 Juli 2018 dan Tanda Terima Berkas.	Bahwa berdasarkan dokumen tersebut yang pada pokoknya T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M, telah mengajukan Pengunduran Diri dari ASN/PNS, baik diberikan jaminan pensiun dini maupun tidak diberikan jaminan pensiun dini serta penguduran diri ini wajib diberikan sebagai mana telah di atur dalam Pasal 254 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



2.	BUKTI P.T - 2	Berkas pengajuan Pengunduran Diri dengan Hak Pensiun.	Bahwa berdasarkan dokumen berkas Pengajuan Pengunduran diri, maka T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M, telah memenuhi syarat untuk diberikan pensiun dini karena pengunduran diri dengan permohonan pensiun dini merupakan hak bagi setiap PNS/ASN.
3.	BUKTI P.T - 3	Surat Nomor 800/104/BKPSDM/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Perihal tanda terima berkas dari BKPSDM Nagan Raya.	Bahwa dalam Surat BKPSDM tersebut dengan jelas menyatakan "Sedang dalam proses telaah untuk Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun". Artinya berkas permohonan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M dalam proses dan hal ini merupakan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara / Pimpinan yang berwenang.
4.	BUKTI P.T - 4	Surat Nomor 800/1118/2018 tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Permohonan Pensiun Dini, dari Bupati Nagan Raya kepada T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.	Bahwa balasan surat tersebut sangat tidak beralasan dan menghambat hak politik T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M, karena syarat untuk pengunduran diri dengan jaminan pensiun dini telah terpenuhi.

5.	BUKTI P.T - 5	Surat Nomor : Istimewa/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Tanggapan atas Surat Bupati Nagan Raya Nomor 800/1118/2018 & Permintaan Pensiun Dini, dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M kepada Bupati Nagan Raya. Dan tanda terimanya.	Bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M dengan tegas tetap meminta pengunduran diri dengan hak pensiun dini mapun tanpa diberikan hak pensiun dini karena untuk maju sebagai Caleg 2019, namun surat tersebut tidak pernah ada balasan dan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M menilai Surat tersebut masih dalam proses yang diluarkan kemampuan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.
6.	BUKTI P.T - 6	Surat Nomor 245/DPD-II- GK/NR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Mohon Penerbitan SK Pensiun, dari DPD II Parta Golkar Nagan Raya kepada Bupati Nagan Raya. Dan tanda terimanya.	Bahwa Surat Golkar tersebut juga dengan jelas menyampaikan bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M merupakan Caleg yang sudah masuk DCS dan wajib diberikan hak pengunduran dirinya sebagaimana dalam Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7.	BUKTI P.T - 7	Surat Nomor DPD II- GK/NR/IX/2018 tanggal 18 september 2018 Perihal Syarat Calon Anggota Legislatif, dari DPD II Parta Golkar Nagan Raya kepada KIP	Bahwa surat tersebut menjelaskan keputusan pejabat tun belum dikeluarkan dan diluar kemampuan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.



		Nagan Raya.	
8.	BUKTI P.T - 8	Surat Pernyataan tanggal 18 September 2018 dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M.	Bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M telah dengan tegas menyatakan mengundurkan diri dari PNS/ASN.
9.	BUKTI P.T - 9	Surat Nomor 537/KIP-NR/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari KIP Nagan Raya.	Dalam Berita Acaranya dengan jelas menyatakan T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M telah memenuhi syarat.
10.	BUKTI P.T - 10	Surat tanggal 06 November 2018 dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M kepada Bupati Nagan Raya.	Bahwa surat tersebut menegaskan kembali bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M tetap mengundurkan diri dari PNS/ASN baik dengan jaminan pensiun maupun tanpa jaminan pensiun.
11.	BUKTI P.T - 11	Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 821.2/467/Kpts/2018 tentang Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M. tanggal 14 Maret 2018	Bahwa dari keputusan tersebut terlihat bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M sudah diberhentikan dari jabatannya dan sudah tidak memenuhi syarat lagi secara usia untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga sangat beralasan untuk pengunduran diri dengan jaminan pensiun.
12.	BUKTI P.T - 12	Kartu Anggota Partai GOLKAR	Bahwa menunjukkan telah menjadi anggota partai Golkar.
13.	BUKTI P.T - 13	Surat Nomor 1875/DPRK/2018 tanggal	Bahwa berdasarkan surat tersebut, dari pihak



		31 Juli 208 Perihal Mohon Fasiltasi, dari DPRK Nagan Raya kepada Bupati Nagan Rraya.	DPRK Nagan Raya juga telah meminta bupati nagan raya agar diberhentikan dari ASN/PNS, namun masih tidak diindahkan juga, namun faktanya ada beberapa pihak yang diberikan dengan hak pensiun.
--	--	--	---

Para Saksi yang diajukan:

1. Bahwa Penemu telah mengajukan para saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1) **Zulfikar:**

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat permohonan pensiun dini dari T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M dengan alasan mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa syarat pensiun dini adalah usia 45 tahun dan masa kerja 20 tahun;
- Bahwa Surat permohonan pensiun dini ditolak oleh Bupati Nagan Raya;
- Bahwa BKSDM bertanggungjawab membuat draf jawaban dari Bupati;
- Bahwa menurut saksi pengajuan pensiun dini sama dengan pengajuan pengunduran diri;
- Bahwa jika T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M terlibat dalam partai politik, maka dapat diberikan saksi berat yaitu Pemberhentian;
- Bahwa saksi merupakan tim penelaah surat permohonan;
- Bahwa saksi belum membaca UU Pemilu dan PKPU;
- Bahwa saksi mengetahui baliho T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M terpasang sejak 2 minggu yang lalu.

2) **Adnan:**

- Bahwa Berkas Permohonan dini bapak T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M sedang diproses;
- Bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M sejak tanggal 6 Juli 2018 sudah tidak masuk kerja sampai sekarang;
- Bahwa gaji masih diterima, tapi secara langsung di ambil langsung oleh orang lain, namun tidak mengetahui ada surat kuasa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah gaji sampai kepada T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M atau tidak;
- Bahwa PNS yang melanggar pelanggaran berat harus diberhentikan secara tidak hormat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelebihan apa yang ada pada T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M sehingga masih diperlukan;
- Bahwa tidak diberikan pensiun dini karena masih diperlukan oleh Pemda Nagan Raya;
- Bahwa saudara T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M tidak memberikan no rekening nya untuk dikirim gaji;
- Bahwa menurut saksi permohonan pensiun dini sama dengan permohonan pengunduran diri secara prinsip dan kunsekuensinya sama saja;
- Bahwa T. Jamalul Alamuddin, Sos., M.M memenuhi syarat untuk pensiun dini karena sudah lebih usia 45 tahun dan masa kerja 20 tahun lebih.

Analisa Hukum:

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu, yang menyatakan :

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...

- e. ...
 - f. ...
 - g. ...
 - h. ...
 - i. ...
 - j. ...
 - k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- (2) *Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :*
- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
 - f. ...
 - g. ...
 - h. **surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;**

Penjelasan Pasal 240

Huruf k.

“Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, **pegawai negeri sipil**, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.**"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU No 20 tahun 2018, yang juga menyatakan istilah pengunduran diri, namun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pengunduran diri, sehingga perlu merujuk pada peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil bagaimana saja bentuk pengunduran diri tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

Paragraf 8 : Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota .

Pasal 254

- (1) **PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon** Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota **oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.**
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) **PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.**

- (4) ***PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.-***
- (5) ***Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.***
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Istilah Pengunduran Diri adalah sama dengan Istilah Pensiun Dini, dimana yang membedakan adalah tujuan atau alasan dari Pengunduran tersebut serta dalam Pasal 254 PP No 11 Tahun 2017 telah dengan jelas menyebutkan Pengunduran Diri adalah dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun, namun dalam aturan adalah merupakan hak, sehingga tidak dapat dihalangi, hal tersebut jelas terdapat dalam Pasal 254 ayat (4), menyatakan apabila tidak mengundurkan diri pun tetap harus **"PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS"**.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan aturan tersebut maka, surat tidak diberikan pensiun dini untuk T. Jamalul Alamuddin, S.Sos. MM, merupakan sebuah pelanggaran dan menghambat hak politik, sehingga hal tersebut diluar kemampuan T. Jamalul Alamuddin, S.Sos. MM, untuk memaksa dikeluarkan SK Pemberhentian, dan telah berulang kali diberikan surat permohonan serta surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN/PNS, dan telah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Nagan Raya periode 2019-2014.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Petitum dalam Permohonan Terlapor dan

menyatakan T. Jamalul Alamuddin, S.Sos. MM telah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Nagan Raya periode 2019-2014.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:
- 1) Bahwa T. Jamalul Alamuddin telah mengikuti semua prosedur pencalonan dan telah melengkapi syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) Bahwa T. Jamalul Alamuddin tidak dapat menyerahkan surat keputusan tidak lagi menjadi PNS/ASN karena surat tersebut di luar kemampuan T. Jamalul Alamuddin;
 - 3) Bahwa atas permohonan pensiun dini yang diajukan oleh T. Jamalul Alamuddin, Bupati Kabupaten Nagan Raya tidak memberi izin kepada yang bersangkutan karena alasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan PNS, tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan dan karena Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sedang melakukan penataan dengan cara lelang jabatan yang terbuka untuk semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - 4) Bahwa sejak mengajukan permohonan pensiun dini, T. Jamalul Alamuddin tidak pernah masuk kantor (bekerja);
 - 5) Bahwa gaji T. Jamalul Alamuddin selaku PNS masih dikeluarkan oleh Bendahara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui pasti apakah diberi kuasa atau tidak oleh T. Jamalul Alamuddin;
 - 6) Bahwa T. Jamalul Alamuddin telah menjadi Anggota Partai Golkar;
 - 7) Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPRK Nagan Raya terdapat 3 (tiga) orang PNS yang mengajukan surat pengunduran diri dari PNS yaitu : pertama, Abdul Kadir (PKB) yang pengunduran dirinya tidak dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya

dan akhirnya membatalkan pencalonan dirinya; kedua, T. Jamalul Alamuddin (Partai GOLKAR) yang pengunduran dirinya juga tidak dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya, namun yang bersangkutan tetap mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya melalui Partai GOLKAR; ketiga, Masyuni (PBB) yang pengunduran dirinya dikabulkan oleh Bupati Nagan Raya.

- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Pokok-Pokok Temuan.

- 1) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh memandang bahwa mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan *setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan *"Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon"*;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) yang

9.

menyatakan “(1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum”. “(2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali”;

- 4) Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali Bagi calon yang berstatus sebagai: d) Aparatur Sipil Negara”;
 - 5) Berdasarkan ketentuan pada angka 2), 3) dan 4) diatas, maka persyaratan pencalonan saudara T Jamalul Alamuddin telah terpenuhi
 - 6) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga menilai bahwa T. Jamalul Alamuddin telah mengikuti semua proses pencalonan dan secara nyata menunjukkan i'tikad baiknya untuk mundur dari pekerjaan/jabatan sebagai PNS;
- c) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Penemu tidak dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KIP Nagan Raya;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslih Provinsi Aceh memandang cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh Temuan Penemu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MENGADILI

Menyatakan KIP Kabupaten Nagan Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal tiga belas, bulan November, tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1. Nyak Arief Fadhillah Syah, Ketua Majelis Pemeriksa, 2. Fahrul Rizha Yusuf, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Marini, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Faizah, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Zuraida Alwi, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal Empat Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua



(Nyak Arief Fadillah Syah)

Anggota



(Fahrul Rizha Yusuf)

Anggota



(Marini)

Anggota



(Faizah)

Anggota



(Zuraida Alwi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Mahindren)